

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN¹

Oleh: Mariska Mubalus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode orang tua dalam membuktikan hak dan kewajibannya terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana metode anak dalam membuktikan hak dan kewajiban terhadap orang tuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang saling berkaitan erat dan tidak dapat untuk dipisahkan. Sama halnya dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, mereka berada dibawah kekuasaan wali seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata kunci: Hak Dan Kewajiban, Orang Tua Dan Anak, Perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terjadinya perkawinan, maka timbullah hubungan hukum antara suami dan isteri. Hubungan hukum yang dimaksud disini yaitu adanya suatu ikatan atau sangkut paut antara keduanya, dan ikatan tersebut berupa hak dan kewajiban antara suami isteri seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang tersebut. Diketahui bersama bahwa, hak adalah kewenangan atau kekuasaan sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan. Jadi, hak dan

kewajiban antara suami dan isteri disini yaitu bagaimana mereka sebagai suami atau isteri mengetahui kewenangan mereka masing-masing dan apa yang merupakan kewajiban mereka yang harus mereka, dalam hal ini suami atau isteri diwajibkan atau diharuskan untuk melaksanakannya.

Selain dari adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing demi membentuk atau menciptakan suatu keluarga menjadi keluarga yang bahagia, disini juga dijelaskan bahwa, apabila dalam perkawinan ini mereka memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua terhadap anak. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Hubungan antara orang tua dengan anak yang dimaksudkan pada akibat yang kedua dari perkawinan yaitu dimana adanya seorang anak yang dihasilkan dari sebuah perkawinan yang sah antara suami dan isteri, tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang tuannya dan mereka juga telah menanggung sebuah tanggung jawab yang sangat besar dalam diri mereka masing-masing entah itu sebagai orang tua atau pun juga sebagai seorang anak untuk kedepannya. Tanggung jawab yang dimaksud disini yaitu bagaimana mereka selaku orang tua dapat bertanggung jawab atau dapat menjamin serta mendidik kehidupan dari pada anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam masa pertumbuhannya, karena yang kita ketahui bersama bahwa seorang anak yang dihadirkan dalam suatu keluarga, itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan buat kita untuk di beri didikan agar ia dapat bertumbuh dan berkembang sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental, begitu juga sebaliknya dengan anak tersebut dalam menerima ajaran atau didikan yang diberikan oleh kedua orang tuannya.

B. Rumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. Rombot, S.H, M.H; Drs. Tommy M. R. Kumampung, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711163

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana metode orang tua dalam membuktikan hak dan kewajibannya terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
- 2) Bagaimana metode anak dalam membuktikan hak dan kewajiban terhadap orang tuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian yang yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli yang terdapat pada literatur-literatur, bahan hukum tersier yaitu berupa media teknologi informasi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

PEMBAHASAN

A. Metode Orang Tua Dalam Membuktikan Hak dan Kewajibannya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara filosofis, Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Dapat dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biar pun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahannya untuk

memperoleh keturunan.³ Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.⁴

Disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa:⁵

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kata wajib atau kewajiban adalah adanya suatu tanggung jawab yang dipikul dan mengharuskan kita untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namanya kewajiban haruslah dipenuhi atau dilaksanakan, karena apabila tidak dilaksanakan maka jelas itu melanggar hukum. Misalnya seperti tanggung jawab yang telah diberikan kepada tiap-tiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan mereka. Kata "*memelihara*" dalam pasal ini hanyalah sebatas menjamin kesejahteraan anak, keselamatan fisik maupun mentalnya, menjaga dari tindakan kekerasan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi pertumbuhan serta perkembangan dari pada sang anak mulai dari anak itu lahir hingga ia dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa atau dapat berdiri sendiri, sedangkan "*mendidik*" berarti setiap orang tua ditugaskan untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka tentang hal-hal mana yang baik dan yang buruk serta mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, dan yang lebih penting dari pada semuanya itu setiap orang tua harus

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 354

⁴ *Ibid*, Hal. 355

⁵ Republik Indonesia, Op.cit, Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2)

menanamkan ajaran tentang keagamaan kepada setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka agar mereka dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini juga berlaku terus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus atau pisah.

Jikalau kita pahami dengan benar judul dari pada bagian pembahasan ini, maka kita akan menarik kesimpulan bahwa yang akan menjadi pokok pembahasan dalam bagian ini yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan dan kelangsungan hidup yang harus dipenuhi terhadap seorang anak atau lebih, agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Membahas tentang kedudukan anak disini, dikenal juga beberapa macam istilah tentang anak, yaitu ada yang namanya anak sah, ada pula yang namanya anak luar kawin, anak zina, anak sumbang (incest), anak angkat, dan juga anak tiri. Tetapi di dalam undang-undang perkawinan, hanya membahas tentang dua macam istilah kedudukan anak yaitu kedudukan anak sah dan kedudukan anak tidak sah atau anak luar kawin,⁶ seperti bunyi dari pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

B. Metode Anak Dalam Membuktikan Hak dan Kewajibannya Terhadap Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kita ketahui bersama bahwa, seorang anak tidak bisa hadir tanpa adanya kedua orang tua, karena setiap anak yang lahir di dunia ini pasti memiliki yang namanya orang tua. Anak juga merupakan anugerah yang diberikan oleh sang pencipta kepada setiap orang tua untuk menjadi pelengkap dalam keluarga yang harus dijaga, dipelihara, diberi didikan, dan lain sebagainya, agar anak tersebut boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat. Anak adalah seseorang yang sangat didamba-dambakan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang baru saja menikah atau membentuk bahtera rumah tangga yang baru dan telah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua, karena seperti yang telah dikatakan pada halaman-halaman sebelumnya

bahwa, suatu keluarga dapat dikatakan sempurna apabila adanya kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga mereka.

Wikipedia memberikan pengertian tentang anak, *anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.* Sedangkan menurut psikologi, *anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun dasar sekolah.* Walaupun begitu, istilah anak ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah *anak*.⁷

Salah satu alasan mengapa kehadiran seorang anak merupakan sesuatu yang sangat sekali diinginkan atau dinanti-nantikan oleh semua orang tua? karena anak merupakan orang yang nantinya akan membantu dan menunjang kehidupan kedua orang tuanya manakala ia telah dewasa dan kedua orang tuanya sudah tua dan tak berdaya lagi karena telah lanjut usia, dan itu sudah merupakan kewajiban dari pada setiap anak kepada orang tuanya seperti yang disebutkan di dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

Setiap anak wajib hormat dan taat kepada setiap orang tua mereka, manakala di kemudian hari anak menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomis yang mapan, wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya. Orang tua yang sudah melaksanakan kewajibannya memelihara serta membesarkan anak, pada usia senja tentunya kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial ekonominya, maka wajib bagi anak untuk membantunya sesuai dengan kemampuan yang

⁶ Syaifuddin, dkk, Op.cit, hal. 358

⁷ Makarao, Dkk, Lo.Cit

dimilikinya. Dengan adanya hak, maka timbullah kewajiban bagi orang tua maupun si anak, dimana hak anak merupakan kewajiban orang tua dan begitupun sebaliknya hak orang tua merupakan kewajiban bagi si anak. Imbalan ini memang sepatutnya diberikan oleh anak sebagai wujud rasa baktinya kepada orang tua yang sudah dengan susah payah membesarkan dan memeliharanya semenjak kecil.

Didalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa⁸ :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Setiap pasal yang terdapat di dalam semua undang-undang pasti memiliki kaitan yang sangat erat antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Salah satunya yaitu undang-undang perkawinan, seperti pada Pasal 46 ini sangat erat hubungannya dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dimana setiap orang tua yang harus lah terlebih dahulu menjalankan kewajiban mereka dengan baik dan benar, karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada mereka kepada anak-anaknya dengan maksud agar kelak dikemudian hari jika mereka sudah tua dan lemah, mereka boleh menerima hak mereka sebagai orang tua yaitu dijaga dan dipelihara oleh anak-anaknya, dimana jika nantinya anak-anaknya telah dewasa maka, mereka juga boleh melaksanakan kewajibannya kepada orang tua dan keluarga terdekatnya atau dapat disebut juga sebagai kewajiban alimentasi sesuai dengan bunyi dari pada Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal 321 KUHPerduta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, alimentasi adalah pemeliharaan atau pemberian makan.⁹ Kajian dari pada alimentasi yaitu mencakup dua aspek yaitu berlaku bagi orang tua dan anak secara bertimbal balik, dimana disatu sisi kewajiban orang tua memelihara dan memenuhi nafkah dan biaya hidup dari pada anak-anak mereka

dan di sisi lain adalah anak juga berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah serta biaya hidup kepada orang tuanya jika nanti anak tersebut telah dewasa dan orang tuanya sudah tua dan lemah. jadi, kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, meskipun telah terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Dari kedua pasal ini, timbullah yang namanya hak dan kewajiban.

Pada pembahasan ini lebih mengarah pada Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana seperti yang telah disebutkan diatas. Jadi, ketika seorang anak telah memiliki kemampuan finansial yang memadai dan orang tuanya termasuk kategori tidak mampu dan memerlukan bantuan, maka dia wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya adalah merupakan suatu kewajiban. Namun bila orang tuanya tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu, maka memberi nafkah kepada orang tua itu merupakan suatu anjuran dalam rangka berbakti kepada orang tua.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang saling berkaitan erat dan tidak dapat untuk dipisahkan. Sama halnya dengan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, mereka berada dibawah kekuasaan wali seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Jika kita ingin untuk mendapatkan hak kita atau hak kita harus dipenuhi maka sebelumnya kita harus terlebih dahulu menjalankan tugas dan kewajiban kita baik itu sebagai orang tua maupun anak.

⁸ Republik Indonesia, Op.cit, Pasal 46 Ayat (1) dan (2)

⁹ Anshary, Op.cit, hal. 218

¹⁰ Anshary, Op.cit, hal. 252

2. Kepada semua orang tua yang ingin untuk bercerai agar sebelum mengambil keputusan, sebelumnya haruslah untuk memikirkan dengan sebaik-baiknya terutama pikirkan tentang bagaimana nasib dari pada anak-anak jika nantinya dikemudian hari mereka sudah tidak bersama lagi, apakah nasib anak-anaknya akan menjadi baik atau tidak. Boleh dikatakan bahwa pemeliharaan dari orang tua kita sendiri akan sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan pemeliharaan atau pengawasan yang diberikan oleh orang lain. Untuk itu, haruslah dipikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan agar nantinya kehidupan dan masa depan dari pada anak-anak tidak akan menjadi korban hanya karena perbuatan kita sebagai orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Sidharta, Arief, 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung.
- Tutik, Triwulan, Titik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Salim, H. S., 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.
- Apelldoorn, L. J. Van, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Praduga Paramita, Jakarta.
- Makarao, Taufik, Mohammad, Bukamo, Weny dan Azri, Syaiful, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, Turatmiyah, Sri dan Yahanam, Annalisa, 2016, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isnaeni. H. Moch, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Anshary, H. M., 2014, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung.

Suherman, Maman, Ade dan Satrio, J., 2010, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur), Nasional Legal Reform, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber Internet:

<http://www.juraganmakalah.blogspot.co.id>

diakses pada tanggal 16 July 2017.

<http://www.wikipedia.org> diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.

Sumber Lain:

Putusan MK. Nomor 46/PUU/VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012.